

# BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 31

2015

SERI : E

---

---

## PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 31 TAHUN 2015

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 22.A TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA MUTASI PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan, khususnya mengenai kesempatan belajar, kesetaraan pendidikan, layanan komprehensif, memaksimalkan fungsi sekolah serta orientasi layanan sesuai kebutuhan;
- b. bahwa sehubungan ada beberapa pasal yang dilakukan perubahan dalam Peraturan Walikota Nomor 22.A Tahun 2013 tentang Tata Cara Mutasi Peserta Didik, maka Peraturan Walikota Nomor 22.A Tahun 2013 perlu untuk direvisi dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Peraturan Walikota Nomor 22.A Tahun 2013 tentang Tata Cara Mutasi Peserta Didik dipandang perlu untuk diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45930);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 seri D).
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 421/624.b\_Dik.4 Tanggal 4 Maret 2014 Tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Walikota (Perwal) Pendidikan Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 22.A TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA MUTASI PESERTA DIDIK**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22.A Tahun 2013 tentang Tata Cara Mutasi Peserta Didik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 22.A Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Perpindahan/mutasi peserta didik sekolah negeri dan swasta, kelas 7 SMP/MTs Sederajat dan kelas 10 SMA/SMK/ MA/ Sederajat dapat dilaksanakan pada semester II setelah menerima nilai raport semester I.
- (2) Perpindahan/mutasi peserta didik kelas 6 SD/MI, kelas 9 SMP/MTs dan kelas 12 SMA/SMK/MA/Sederajat paling lambat akhir Agustus.
- (3) Perpindahan/mutasi peserta didik yang berasal dari luar Jabodetabek, Propinsi Jawa Barat dan sekolah asing / luar negeri dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Juknis.
- (4) Khusus pada jenjang satuan pendidikan SMK tidak dapat melakukan perpindahan/mutasi pada kompetensi keahlian yang berbeda dan/atau ke jenjang satuan pendidikan SMA atau sebaliknya.

**2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 6**

- (1) Peserta didik dilarang melakukan perpindahan/mutasi dalam satu wilayah Kecamatan kecuali tingkat SD/Sederajat dalam satu wilayah kelurahan.
- (2) Mutasi peserta didik yang berasal dari sekolah swasta dapat diterima di sekolah negeri di Kecamatan yang berbeda dengan sekolah asal bagi sekolah yang ada di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan daya tampung sekolah yang dituju.
- (2a) Mutasi Peserta didik dari luar Kota Bekasi yang berasal dari sekolah swasta dapat diterima di sekolah negeri sesuai dengan daya tampung sekolah yang dituju.
- (2b) Mutasi peserta didik dari sekolah dibawah pembinaan Kementerian Agama baik yang berstatus negeri atau swasta diperbolehkan dengan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama setempat sesuai dengan daya tampung di sekolah yang dituju.
- (3) Peserta didik yang sudah dinyatakan mutasi dari sekolah tertentu tidak dapat kembali menjadi peserta didik di sekolah tersebut.
- (4) Peserta didik yang akan mutasi ke sekolah tujuan diharuskan mengikuti test akademik terlebih dahulu.

- (5) Mutasi peserta didik dapat dilaksanakan pada sekolah yang terakreditasi yang sama atau lebih rendah dari sekolah asal.

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Juli 2015

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 31 SERI E